



PENETAPAN

Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Tbh

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H.Sidik Lorong Merak RT.001 RW.015 No.32 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/24/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 11 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis pada tanggal 07 Juli 2017 telah ditentukan penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa pada hari ini tanggal 08 Agustus 2017 Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

" Pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M. bersamaan dengan tanggal 22 Zul Qaidah 1438 H. saya bermama menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya bermama di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan".

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak diketahui tentang dalam keadaan suci tidaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa penetapan ini termasuk dalam bagian bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zul Qaidah 1438 H., oleh kami Dra. MULIYAMAH, MH., sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, SH.I., dan RIKI DERMAWAN, SH.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan AMIR JAYA, SH.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,




YENI KURNIATI, SH.I

Hakim Anggota,




RIKI DERMAWAN, SH.I

Ketua Majelis,



Dra. MULIYAMAH, MH

Panitera Pengganti,



AMIR JAYA, SH.I

Biaya Penetapan Rp.275.000,-